

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Proceedings Book of
The 1st International Student Conference of
Ushuluddin and Islamic Thought



SUKA-Press



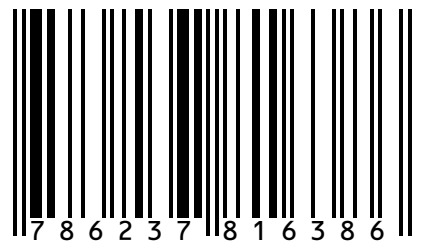
ISCUSHITH



SUKA-Press



ISCUSHITH



9 786237 816386



**PROCEEDINGS BOOK OF
The 1st International Student Conference of
Ushuluddin and Islamic Thought**

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Yogyakarta, 24-25 November 2020



SUKA-Press

PROCEEDINGS BOOK OF The 1st International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Yogyakarta: Suka Press, 2021
vi + 204 hlm; 21 x 29,7

Steering Committe

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
Dr. Shofiyullah Muzammil, M. Ag.
Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.

Reviewers Board

Derry Ahmad Rizal, M.A.
Dr. Muhammad Akmaluddin, S.Th.I., M.S.I
Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
Rizal Al Hamid, M.Si.
Fadhli Lukman, M.Hum
Khoirul Ulum, S.Ag., M.Ag.

Organizing Committee

Ketua Panitia: Ferdiansah
Sekretaris: Abdulloh Basith
Bendahara: M. Rdiwan

Editor Buku:

Ahmad Mufarrih El Mubarak, Fitria Susan M., Sukma Wahyuni, Alma'a Cinthya H.,
Mifta Kharisma.

Diterbitkan oleh

Suka-Press

Jl. Marsda Adisucipto, Lt. 3
Gedung KH. Abdul Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga
Telp. 085743477290, Fax. (0274) 589266/512474 Yogyakarta
email: suka.press@uin-suka.ac.id
ISBN: 978-623-7816-38-6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...iii

Daftar Isi ...v

CULTURE:

Juliana Putri, Fitria Andriani, dan Fitri Maghfirah

Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Mawah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Aceh ...1

Iffah Mardliyah dan Agus Wedi

Tradition of Pilgrimage to Asta Juruan Batuputih Sumenep: From Mysticism, Spiritualism to Its Contestation ...14

ISLAMIC STUDIES:

Mohammad Mahmud dan Ridha Nurul Arifah

...27 دراسة الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي: شكل استقبال الحديث في العصر الرقمي

Supian, Herlambang, Noprans Eka Saputra, Muhammad Sobri

Polarisasi “Trilogi” Perilaku Keagamaan Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi ...39

Umi Wasilatul Firdausiyah

Reinterpretasi Perjuangan pada QS. Al-Balad (90):4 dalam Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah atas Juz ‘Amma ...60

Muh. Haris Zubaidillah dan M. Ahim Sulthan Nuruddaroini

Ideal Society Prototype in The Quran ...72

Avina Amalia Mustaghfiroh dan Muhammad Riyan Hidayat

Makna Khataman Al-Qur’an dan Pembacaan Ratib Al-Hadad Daring di Masa Pandemi Covid-19 ...87

M. Zia Al-Ayyubi

Pemikiran Andrew Rippin Terhadap Analisis Sastra Al-Qur’an: Studi Pandangan Orientalis atas Keautentisitasan Al-Qur’an ...99

LEADERSHIP:

Nur Hanifah Ahmad

The Role of Indonesian Youth in The Digital Age in Preserve Religious Culture in The Middle of A Pandemic ...114

Mukhamad Hamid Samiaji dan Musyafa Ali

Peran Pemuda dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 ...123

POLITIC:

Rizka Fauziyah

Implikasi Redenominasi Terhadap Transaksi Hutang Piutang (Studi Komparasi Kitab *Iʿanatul Ṭālibīn* dan Kitab *Bughyatul Mustasyidīn*) ...139

RELIGIOUS STUDIES:

Neng Eri Sofiana

Karakter Masyarakat Islam Sunda Cianjur Kini dan Nanti ...149

Hana Rori

Stigma Against Covid-19 Patients: Interpretation of Job Suffering Amid The Pandemic ...166

TECHNOLOGY:

Nurul Lathiffah dan Kamsih Astuti

The Contribution of Social Supports to Media Literacy ...187

Wening Purbatin Palupi Soenjoto

Ustad Virtual: Pola Dakwah Kekinian di Era Milenial ...195

**NILAI-NILAI ISLAM DALAM BUDAYA
MAWAH DAN UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI ACEH**



Juliana Putri

Juliana_putri8822@yahoo.com

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Lhokseumawe, Indonesia.

Fitria Andriani

Fitriaandriani135@gmail.com

Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

Fitri Maghfirah

Fitrie.maghfirah@gmail.com

Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

Abstract

This research departs from an Acehnese cultural issue, namely *mawah* which is a cooperative business concept and plays an important role in the life of the Acehnese people. This study will explore two main issues, namely an analysis of Islamic values in the *mawah* culture, and how the impact of the *mawah* culture on poverty alleviation in Aceh. This research is a field research, with a qualitative design through a normative-philosophical approach. Data collection methods are carried out through interviews, observation and review of previous studies related to this paper. The results of this study indicate that the relationship between religion and culture is not a separate entity, just as the *mawah* culture practiced by the people of Aceh, is inseparable from Islamic values in it, such as the embodiment of the principle of *ta'awun* (please help), *adhalah*. (justice) and *musawwamah* (equality in business relations) are contained in the *mawah* culture. Based on the principle of law in *mawah*, it is very clear and in accordance with what is regulated in Islam. The author interpreted that the basic values contained in the relations and relations of the parties united in *mawah* were taken from the concept of *mudharaba* in Islam, which later in Acehnese culture was called "*Mawah*". Meanwhile, with regard to the *mawah* culture that exists in the Acehnese people, it has been able to accelerate the wheels of the community's economy, which is marked by the development of the practice of *mawah* into various methods and mechanisms for profit sharing from agreements between parties, such as in the practice of *mawah aneuk nang*, *mawah asoe ek*, and ordinary *mawah*. Based on this description, that the culture of *mawah* and Islam is a single entity, so that it is a form of Islamic values and is represented through practices that

guarantee the rights of the parties in the *mawah* union. In the context of this research, the authors interpreted that *mawah* as a representation of Islamic values and the culture of the Acehnese people could be a strategy in addressing the problem of poverty in Acehnese society.

Keywords: Islam, *Mawah*, Poverty Alleviation.

Abstrak

Penelitian ini mengambil jurusan dari sebuah isu budaya Aceh yaitu mawah yang merupakan konsep bisnis koperasi dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kajian ini akan mengupas dua isu utama, yakni analisis nilai-nilai Islam dalam budaya mawah, dan bagaimana dampak budaya mawah terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan desain kualitatif melalui pendekatan normatif-filosofis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan makalah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan budaya bukanlah satu kesatuan yang terpisah, seperti halnya budaya mawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, tidak terlepas dari nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti perwujudan dari prinsip ta 'awun (tolong bantu), adhalah. (keadilan) dan musawwamah (kesetaraan dalam hubungan bisnis) terkandung dalam budaya mawah. Berdasarkan asas hukum dalam mawah sangat jelas dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam. Penulis memaknai bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam relasi dan relasi para pihak yang bersatu dalam mawah diambil dari konsep mudharabah dalam Islam, yang kemudian dalam budaya Aceh disebut "Mawah". Sedangkan terhadap budaya mawah yang ada pada masyarakat Aceh telah mampu mempercepat roda perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan berkembangnya praktik mawah ke dalam berbagai metode dan mekanisme bagi hasil dari kesepakatan antara pihak, seperti dalam amalan mawah aneuk nang, mawah asoe ek, dan mawah biasa. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa budaya mawah dan Islam merupakan satu kesatuan, sehingga merupakan wujud nilai-nilai Islam dan direpresentasikan melalui praktik-praktik yang menjamin hak-hak para pihak dalam persatuan mawah. Dalam konteks penelitian ini, penulis memaknai bahwa mawah sebagai representasi nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Aceh dapat menjadi strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan pada masyarakat Aceh.

Kata kunci: Islam, Mawah, Pengentasan Kemiskinan.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh rakyat Indonesia selayaknya memiliki andil (saham) yang besar terhadap pemberantasan kemiskinan bangsa ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa kemiskinan adalah masalah bangsa Indonesia yang tiada pernah menemui titik terangnya. Islam dengan segala ajaran luhur yang terkandung didalamnya memiliki proyeksi yang jauh ke depan yang bertujuan untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.¹ Sebagaimana salah satu hal yang dianjurkan oleh Islam adalah untuk saling tolong menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Di Aceh terdapat sebuah budaya dalam berbisnis dengan nilai sosial dan agama yang sangat kuat di dalamnya, yaitu budaya *mawah*. Masyarakat Aceh telah mengenal *Mawah* sebagai model investasi untuk pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dalam konteks Aceh, dimana sebagai daerah syariah dengan berbagai kelebihan sumber daya alamnya, tercatat bahwa angka kemiskinan maret 2017 berada pada angka 16.89 persen. Bahkan data BPS pada Maret 2019 menunjukkan kemiskinan Aceh mencapai 15,32 persen, artinya sebanyak 819 ribu masyarakat Aceh masih berada dalam kubangan kemiskinan. Angka ini menunjukkan persentasi tingkat

kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Nasional. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana budaya masyarakat Aceh, dengan nilai-nilai Agama di dalamnya berperan sebagai sebuah konsep dalam mengentaskan kemiskinan. Berkaitan dengan hubungan antara Islam dan budaya dalam konsep Islam praktis, ini ada kaitannya antara bagaimana hubungan manusia dalam mengekspresikan diri atau merumuskan praktik sosial,² begitu halnya dalam budaya *mawah* yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sejak abad ke-16, yang jika dikolerasikan dalam konteks sejarah Aceh, maka akan berkesinambungan dengan sejarah awal di lakukannya praktik *mawah* dengan saat jayanya Islam di Aceh pada abad ke 16.³

Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini akan mengulas dua pokok permasalahan, yaitu tinjauan atas nilai-nilai Islam yang terdapat dalam budaya *mawah*, dan bagaimana dampak dari budaya *mawah* dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai telaah filosofis terhadap budaya masyarakat Aceh yang telah lama bertahan. Di samping itu, tulisan ini diharapkan dapat

¹ Samsul Zakaria, "Islam Dan Pengentasan Kemiskinan," *SPIRITUAL REFRESH* (blog), 2010, <https://fis.uui.ac.id/blog/2010/12/03/islam-dan-pengentasan-kemiskinan/>.

² Muhammad Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1 (1 Juni 2011): 1, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>.

³ Fitri Maghfirah, "Eksistensi Konsep Mawah Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020).

menjadi salah satu acuan bagi pemangku kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh, melalui penerapan sebuah konsep bisnis yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek kajian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah aktivitas *Mawab* masyarakat Aceh dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini termasuk penelitian kasus (*cases studies*) yang melingkupi *Mawab* dan Model pemberdayaan ekonominya dalam masyarakat Aceh dengan desain kualitatif melalui pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktek *Mawab* dan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya sebagai wujud manusia dalam beragama dan juga pemberdayaan ekonomi yang berlangsung dalam aktivitas *Mawab* untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.

Hasil

Nilai-Nilai Islam dalam Budaya *Mawab*

Berkaitan dengan hubungan antara Islam dan budaya dalam konsep Islam praktis, hal ini ada kaitannya antara bagaimana hubungan manusia dalam mengekspresikan diri atau merumuskan praktik sosial.⁴ Agama merupakan salah satu aspek yang

⁴ Muhammad Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1 (1 Juni 2011): 1, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>.

paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Agama dalam pandangan malinowski bersumber dari pengalaman individu, ritual-ritual keagamaan yang dilakukan secara publik memiliki fungsi sosial, hal ini karena ia merupakan dasar bagi struktur sosial dan tidak dapat dielakkan bahwa agama memiliki fungsi penting untuk mempertahankan moral masyarakatnya. Salah satu contohnya ritus pemakaman memiliki fungsi untuk menegaskan kembali kesatuan kelompok.⁵ Merujuk pada unsur kebudayaan, diantaranya adalah sistem mata pencaharian hidup manusia, dimana dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan pengembangan sistem mata pencaharian, mulai dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Yang menjadi unsur kebudayaan lainnya adalah sistem religi, yakni aktifitas manusia yang didasari oleh emosi keagamaan yang akan menganut sistem religi tersebut.⁶ Budaya memiliki hubungan yang erat dalam suatu tatanan masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan Ileh Melville J. Herkovits dan B. Malinowski, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.⁷ Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, agama dan budaya saling mempengaruhi, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilai yang terkandung dalam ritualnya adalah agama.

⁵ Brian Morris, *Antropologi Agama Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer* (Yogyakarta: Haikhi Grafika, 2003).

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama, potret Agama dalam Dinamika konflik, Pluralisme dan Modernitas* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Agama dan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki dalam sebuah komunitas masyarakat memiliki titik temu yang sangat kuat,⁸ hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kori, yang menyatakan bahwa kearifan lokal dalam suatu masyarakat memiliki nilai Islam yang sangat tinggi serta Budaya membuat suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam masyarakat, budaya memiliki nilai, tapi itu berbeda. Di Indonesia, kearifan lokal dipengaruhi oleh nilai syariah. Itu terjadi, karena Islam telah menjadi mayoritas yang mempengaruhi setiap orang di Indonesia, masyarakat Aceh khususnya. Kehadiran Islam di dunia Melayu membawa konsep-konsep dan nilai-nilai baru yang menggeser nilai-nilai yang berbau mistis ke arah pemikiran yang rasional. Islam juga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang tak terpecahkan dalam keyakinan orang Melayu sebelumnya. Begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam.

Berbagai macam kearifan lokal Aceh telah dilakukan rekonstruksi dengan niat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di dalamnya seperti adat *gala* yang telah dikonstruksi dengan *bloé angkat* yang terjadi pada masyarakat Aceh. Adat *gala* dan berbagai rekonstruksi yang terjadi, didasarkan pada pemahaman keagamaan masyarakat Aceh yang dikenal sangat patuh pada nilai-nilai

agama.⁹ *Amar makmur nabi mungkar* menjadi slogan yang sangat kental di Aceh. Di samping itu, relasi sosiologi masyarakat Aceh yang berada satu bingkai dengan Islam, sehingga segala sesuatu yang menggerakkan berbagai tindakan masyarakat akan secara otomatis disesuaikan dengan ruh Islam.¹⁰ Sebagaimana terdapat dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam diri masyarakat Aceh yaitu agama dan adat. Terkait hal tersebut, Irwan Abdulullah dalam bukunya yang berjudul *kontruksi dan reproduksi kebudayaan*¹¹ menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah modal yang penting dalam konstelasi sosial ekonomi, dan berdasarkan kondisi semacam ini disebutkan bahwa, Aceh dikenal sebagai tempat dimana agama dan adat menjadi pilar penting dalam pranata sosial. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah *hadib maja* (pepatah Aceh) yaitu *Adat bak Poeteumoerehom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*.¹² Ini dapat diartikan, *Poeteumoerehom* (kekuasaan eksekutif sultan), *Syiah Kuala* (Yudikatif-Ulama), *Putro Phang* (Legislatif). *Laksamana* (pertahanan-tentara) juga terdapat pepatah mengatakan *Hukom Ngen Adat, Lage Zat ngon Sipheut* (hukum dan adat bagai zat dan sifat, tidak dapat

⁹ Fitri Maghfirah, Uswatun Hasanah, dan Fitria Andriani, "Fenomena Transformasi Praktik Gala Menjadi Bloé Angkat Di kalangan Masyarakat Aceh" (The-4 International Student Conference On Islamic Studies, Manado, 2020).

¹⁰ Nirzalin Armia, "Teungku Dayah Dan Kekuasaan Panoptik" *Substansial Jurnal*, Vol. 16, No. 1 (2014).

¹¹ Irwan Abdulullah, *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

¹² Iskandar Norman, *Hadib Maja, Filosofi Hidup Orang Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011).

⁸ Kori Lilie Muslim, "Nilai-nilai Islam dan Budaya Kearifan Lokal; Konteks Budaya Minangkabau," *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 50
DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441>.

dipisahkan).¹³ Sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh, dibangun atas dasar agama dan adat yang membentuk suatu sumber pranata sosial yang berlangsung.¹⁴

Budaya *mawab* yang di praktikkan di kalangan masyarakat Aceh tidak terlepas dari asas-asas yang terkandung dalam *mawab* seperti asas *Ta'awun* yang dapat didefinisikan sebagai kegiatan tolong menolong yang didasari prinsip saling menjamin, kepercayaan, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau materi semata. Prinsip saling membantu dalam kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Dengan prinsip dimana pihak yang mendapat kemampuan, kemudahan dan kelebihan harta idealnya menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Orang berilmu menolong dengan ilmu serta mengamalkannya. Mereka yang berharta membantu dengan kekayaannya. Sebagaimana dalam Al Qur'an *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...* (QS al-Maidah : 2).

Lebih lanjut, Asas '*Adhalah*. Makna '*Adhalah* (adil) adalah dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. adil merupakan suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih. Prinsip a'dhalah ini bagaimana mempraktekan keadilan kepada orang lain, misalnya dengan bersikap adalah ketika menimbang dan menakar

sesuatu dengan bersikap seimbang ketika menilai orang lain. Sementara itu, asas hukum Dalam sistem ekonomi Islam, pondasi dasar yang dipergunakan adalah hukum Islam, sedangkan prinsip dasar yang dipergunakan adalah yang terinci ke dalam: (1) Pelarangan riba, (2) Pelarangan Gharar atau ketidakpastian, (3) Pelarangan tadlis atau penipuan, (4) Pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti tidak boleh terlibat dalam transaksi jual beli daging babi, alkohol atau materi haram lainnya, (5) Penggunaan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Komponen tersebut diatas secara garis besar akan menjadi tolak ukur untuk melihat praktek *mawab* dalam masyarakat.

Karena *Mawab* identik dengan Mudharabah maka dalil yang digunakan untuk hukum *Mawab* Adalah Hukum Mudharabah. Adapun dalil Alquran yang digunakan untuk hukum *Mawab* antara lain: Firman Allah QS. an-Nisa ayat 29 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu*". Ayat tersebut melarang umat Islam untuk bertransaksi ekonomi dengan cara yang bathil dan memerintahkan untuk mengembangkan harta mereka melalui peraktek jual beli atas dasar suka sama suka. *Mawab* atau Mudharabah merupakan salah satu bentuk tata cara jual beli yang diisyaratkan pada ayat diatas kebolehan nya karena tidak ada didalamnya unsur-unsur kebathilan sebagaimana yang dilarang. Pihak pertama (pemilik modal) dan pihak kedua (orang yang mengusahakan modal) sama-sama terlibat bentuk investasi modal bersama dalam bentuk jual beli dimana pihak pertama

¹³ Muhammad Husein, *Adat Atjeh* (Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970).

¹⁴ Sri Astuti, "Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/DOI:10.22373/Jm.V7i1.1900>.

modalnya dalam bentuk barang (hewan ternak) sedangkan pihak kedua modalnya dalam bentuk tenaga (pengembala).¹⁵

Berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan bahwa pembagian hasil usaha dalam praktik *mawab*, mencerminkan keadilan. Nilai keadilan itu terjadi sejak proses awal *mawab* itu yaitu ketika para pihak bersepakat bersama-sama untuk memberikan modal atau binatang ternak dan juga pihak yang menerima binatang ternak akan bekerja dalam memelihara ternak tersebut dengan suka rela. Pada saat kesepakatan terjadi, para pihak juga akan menyepakati bersama tentang pola bagi hasil dan masa pemeliharaan. Kesepakatan ini juga mencerminkan keadilan (*'adalah*) dan kesetaraan para pihak (*musanwamab*) dalam aqad. Dua azas tersebut terjadi dan terdapat dalam hubungan bisnis *mawab* yang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat agraris yang berkearifan lokal dan bersyariat. Sementara itu, terkait dengan wanprestasi dalam budaya *mawab*, maka jika objek perserikatan seperti halnya binatang ternak, jika mati atau hilang dan terjadi apabila bukan karena kelalaian maka peternak tidak perlu mengantinya. Kecuali kehilangan itu terjadi karena kelalaian seperti melepaskan lalu tidak digembala. Mati kerana tidak diberikan makan dan mati karena terikat lehernya diluar penjagaan, maka kematian yang disebabkan faktor di atas menjadi tanggungjawab pemelihara. Dalam hukum adat, pemelihara wajib mengantinya. Namun bila binatang ternak hilang dalam kandang karena dicuri, dan atau kandangnya terbakar buka disengaja

maka kerugian itu ditanggung bersama. Pemilik lembu kehilangan ternaknya peternak kehilangan keuntungannya. Ketentuannya ini juga sesuai dengan yang tertera dalam Islam. Azas hukum dalam *mawab* jelas dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam. Sampai disini, penulis menyakini bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hubungan dan relasi para pihak yang berserikat dalam *mawab* diambil dari *mudharabah* dalam islam yang kemudian penyebutanya berubah ke "*Mawab*".

Dampak Budaya *Mawab* Dalam Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari upaya upaya dalam melakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat agar berdampak kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejahteraan, karena dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.¹⁶ Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam pereknomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi UMAR bin Al Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar-Group, 2014).

¹⁶ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada budaya *mawab* sebagai instrumen *local wisdom* yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengentasan kemiskinan di Aceh. *Mawab* dikenal dengan akad kerja sama di aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. Praktik *mawab* memang sangat populer di Aceh, bahkan setiap daerah Aceh memiliki pelaksanaan dan pembagian hasil dengan ketentuan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. *Mawab* dengan sistem *mudharabah* adalah bagian pelaksanaan antara pihak yang memiliki modal namun tidak mampu menjalankan usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan menjalankan usaha namun tidak memiliki modal yang pada akhirnya bentuk kerjasama yang memperoleh keuntungan bersama. Tradisi ini telah berjalan secara turun temurun ditengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk membantu sebagian masyarakat yang kurang mampu dapat diberdayakan kemampuan dalam menjalankan usaha dengan cara bagi hasil. Praktek ekonomi *Mawab* sangat populer dalam masyarakat Aceh yang konsep azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Sistem *mawab* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan (lembu, kambing, unggas) dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung. Konsep dalam praktek *mudharabah* atau tradisi *mawab* yang dilakukan dalam masyarakat umumnya sama,

yaitu keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal dengan catatan bahwa kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian si pengelola.

Awal mula terjadinya kerjasama *mawab* di masyarakat Aceh di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata menengah ke bawah perekonomiannya namun ahli dalam bidang peternakan sehingga sangat cocok untuk berusaha dibidang peternakan baik sapi ataupun kambing, adapula warga yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan atau memiliki kesibukan yang padat dan usaha lainnya sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang kerjasama ini, yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola peternak yang kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Ada juga warga yang menjadikan praktik *mawab* sapi ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing, sehingga kekayaan mereka semakin bertambah dan dana yang ada dapat disalurkan dalam bentuk usaha *mawab* sapi sehingga akan memberikan keuntungan. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan yakni membantu saudara, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelola sebagai kerjasama *mawab* sapi yang nantinya keuntungan akan dibagi bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui ada sisi kemanfaatan dari tujuan *mawab* sapi tersebut yaitu

memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat juga disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *mawab* sapi yaitu tolong menolong antara orang kaya yang memiliki kelebihan modal dengan masyarakat miskin yang tidak punya modal dan faktor mencari keuntungan. Pada umumnya warga Aceh yang berprofesi sebagai petani juga memelihara sapi atau kambing, bagi warga yang tidak memiliki modal untuk membeli sapi untuk dipelihara biasanya mendatangi saudara atau warga lainnya yang diyakini memiliki sejumlah uang dan berminat untuk bekerjasama dengan sistem *mawab*. Dari pedalaman provinsi Aceh, peneliti menemukan berbagai bentuk kegiatan *mawab* dalam pemberdayaan ekonomi agar lebih sejahtera. Kegiatan Agro-ekonomi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. provinsi Aceh dikenal cocok untuk melakukan peternakan; sapi, kambing dan biri-biri. Peternakan ini merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Aceh pedalaman.

Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kerjasama dalam *mawab* sapi yang sudah dikenal sejak lama dalam masyarakat Aceh. Berkembangnya praktik *mawab* sapi di Aceh terdapat tiga model atau sistem yaitu *mawab* aneuk nang, *Mawab Asoe Ek*, dan *mawab* biasa,. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut adalah: penulis akan menjabarkan satu persatu yang diawali dengan *Mawab Aneuk Nang*. *Mawab* Aneuk Nang sebagaimana yang

biasa dipraktikkan sejak lama, dimana praktik *mawab* dan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang untuk dibelikan seekor sapi betina beserta anaknya yang sering disebut dalam bahasa Aceh aneuk nang yang sudah memiliki anak, dimana pembagian keuntungan dari anak sapi tersebut $\frac{1}{4}$ atau sering disebut *saboh aki* (satu kaki) untuk peternak pemelihara sapi dan $\frac{3}{4}$ atau sering disebut *lhee boh aki* (tiga kaki) untuk pemilik modal sedangkan induk sapi tersebut tidak dibagi dan tetap menjadi milik pemberi modal. Dalam *mawab* ini juga dapat terjadi penghargaan kembali terhadap induk bila memang induk terjadi pertumbuhan ekonomis. Misalnya induk saat dibeli pertama masih kecil namun saat dewasa dan beranak kondisi lembu (induk) sudah besar dan harganya lebih mahal, maka selisih harga beli dengan harga jual dibagi dua bersama pemelihara dengan pemilik lembu. Namun hal ini jarang terjadi bagi lembu betina yang sudah beranak sejak awal di titipkan untuk dipelihara (*mawab*).

Model mawa kedua adalah *Mawab Asoe Ek*. Praktek *Mawab Asoe Ek* lebih difokuskan pada hasil purna jual setelah ternak digemukkan. Dalam bahasa sederhana, *Mawab Asoe Ek* adalah penggemukan ternak. Pemilik modal membeli ternak dalam ukuran sedang dengan harga murah lalu ternak itu diserahkan kepada petani/pemelihara agar ternak itu dirawat dan digemukkan. Penggemukan itu biasanya enam bulan, satu tahun atau dua tahun. Setelah masa penngemukan dan ternak dilihat sudah maksimal dalam pengemukannya lalu petani bersama pemilik lembu bersepakat menjualnya. Hasil penjualan dipotong atau dikurangi modal pembelian terlebih dulu, lalu laba dibagi dua. 50 % untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik

lembu. Pembagian sama rata hasil usaha penggemukan dibagi (50:50) lazim terjadi dalam masyarakat. Praktik seperti ini sedang trend terjadi di berbagai tempat di Aceh, Praktek ini disinyalir sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dan pemelihara tidak harus menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasilnya. Kadang-kadang bagi peternak yang sudah profesional mampu mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis *mawab* penggemukan ini dalam waktu enam bulan. Biasanya enam bulan sebelum idul qurban lembu dibeli seharga Rp. 14 juta lalu dipelihara selama enam bulan. enam bulan kemudian dapat saja lembu tersebut dijual dengan harga 20 juta. Dari hasil penjualan ini pemilik modal (lembu) mendapatkan Rp. 14 juta ditambah hasil keuntungan 3 juta. Sementara peternak mendapatkan Rp 3 juta selama enam bulan. Biasanya peternak menggumukkan beberapa ekor lembu dan bila diakumulasikan maka pendapatanya sangat menjanjikan. Karena itu model *Mawab Asoe Ek* ini banyak dipraktekkan dalam masyarakat akhir-akhir ini. Selama adanya program dana desa, praktek *Mawab* ini tidak hanya terjadi antara masyarakat namun juga dengan lembaga desa seperti yang di praktekkan oleh saudara Anwar desa bereuleung Grong dengan Desa Paya Grong-Grong. Desa Paya memiliki dana yang dialokasikan untuk peggemukan ternak (*asoe ek*) dan juga perkembangbiakan. Dana itu hanya diberikan kepada mereka yang dianggap amanah dan profesional dalam pengelolaan penggemukan binatang. Hasil pengemukan lembu dibagi tiga bagian. Satu bagian untuk desa dan dua bagian untuk petani. Dari hasil pembagian ini petani sangat diuntungkan dan pola ini sangatlah

baik untuk memberdayakan masyarakat.

Model *mawab* yang ketiga adalah *Mawab* biasa. Bentuk lain *mawab* sapi yang sering terjadi dalam masyarakat Gampong tersebut di Kecamatan Pidie dan Syamtalira Bayu adalah *mawab* biasa yakni sapi yang dibeli adalah seekor sapi betina yang tidak atau belum memiliki anak, dengan pembagian keuntungan ketika sapi tersebut memiliki anak, anak sapi tersebut dijual dengan keuntungan dibagi dua. *Mawab* biasa juga terjadi antara masyarakat dengan desa seperti yang diceritakan oleh saudara Syakubat desa Bereuleung Grong-Grong Pidie. Lembu desa dipelihara oleh masyarakat dan bila sudah beranak maka anak lembu itu yang sudah cukup umur diserahkan ke desa, sementara induknya menjadi milik Syakubat (pemelihara). Hal ini berbalik dengan *mawab* biasa. *Mawab* biasa induknya dikembalikan kepada pemilik sementara *mawab* dengan desa ini induknya menjadi miliki pemelihara sementara anaknya menjadi milik desa. Anak itu selanjutnya digilir untuk di-*Mawab*-kan kepada masyarakat lain.

Menjadi catatan penting bahwa, Pelaksanaan praktik *mawab* dalam bidang peternakan sesuai penelitian ini, bagi hasil yang dipraktekkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga beli atau pengadaan ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara oleh pe-*mawab*). Jika yang di-*mawab*kan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak *netto* dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang di-*mawab*kan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (leumo dara) maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara.

Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil *netto* setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya. Tujuan yang paling penting adalah pembagian hasil itu sendiri sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi sistem *mawah* ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah oleh masyarakat golongan ekonomi yang lebih mapan.

Konsep *mawah* dalam sudut pandang Antropolognomic, maka bila dikalkulasikan dengan hitungan ekonomi tentu praktik ini tidak menjanjikan bagi perkembangan kesejahteraan pengembala. Penghasilan yang didapatkan pengembala atas hasil *mawah* memelihara binatang ternak selama 2 tahun tergolong kecil. Sebagai contoh *Mawah Asoe Ek*, *Mawah* ini yang biasanya diperoleh bagi hasil sebesar empat juta satu lembu, maka masing-masing memperoleh dua juta. Pendapatan sebesar dua juta selama 670 hari bila dikalkulasikan, petani ternak memperoleh Rp. 2.700 per hari. Jumlah ini tentu sangatlah kecil dan tidak mungkin mencukupi kebutuhan apa bila jumlah ini dan juga kebutuhan dilihat dari kecamata ekonomi. Kesimpulan seperti ini dapat dengan segera bermakna pada berakhirnya tradisi *mawah* dalam masyarakat. Apalagi ketika dikaitkan dengan perkembangan zaman dimana kebutuhan semakin variative dan exclusive. Namun dalam perkembangannya, *mawah* *mawah* masih eksis dalam masyarakat dan juga memiliki daya ungkit pemberdayaan ekonomi. Daya ungkit pemberdayaan ekonomi ini terlihat dari terberdayanya ekonomi janda di Kecamatan Grong-Grong yang memakai skema *mawah*. Awalnya para janda meminta kepada warga Gampong yang memiliki hewan

ternak untuk dipelihara dan dengan perjanjian gabi sama hasil dari pembiakan hewan dan akan mengembalikan induknya kepada pemilik. Dari hasil praktik ini, sekarang masing-masing janda telah memiliki lebih dari satu lusin lembu dan semuanya miliki sendiri.

Pada dasarnya, praktik *mawah* ini tidak selamanya diukur dengan kalkulasi ekonomi. Praktik *mawah* bagi petani ternak yang memiliki keterbelakangan ekonomi dilihat sebagai “tarikan nafas” dalam hidupnya. Tarikan nafas ini tidaklah melelahkan akan tetapi sebaliknya. Bila tidak bernafas pertanda kematian. Penduduk desa bila telah memiliki binatang ternak maka itu pertanda kehidupan. Banyak hal lain kembali bergairah. Bercocok tanam dan mengembala merupakan mata rantai aktifitas bisnis masyarakat desa yang dapat dipermulakan. Aktifitas melepaskan binatang piaraan di pagi buta sebagai awal aktifitas dan pengapian binatang ternak pada senja sebagai penutupan aktifitas bisnis dari serangkaian kesibukan masyarakat agraris “berinteraksi dengan alam”. Dua kegiatan pembuka dan penutup ini adalah kekayaan bagi warga agraris. Padi, tanaman dan binatang ternak adalah lambang kemakmuran yang sulit dipahami sekarang oleh masyarakat metropolis.

Dengan perpektif ini maka *mawah* dapat memberikan pengharapan bagi kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Kecukupan ekonomi masyarakat tidak selamanya diukur dengan kalkulasi ekonomi kota. *Mawah* kadang-kadang harus dilihat dari perpektif petani itu sendiri. Mengukur pendapatan hasil *mawah* dengan *trend* Handphone baru itu sangat keliru. *Mawah* harus dilihat dari kebutuhan dan penyatuan masyarakat dalam tradisi ekonomi agraris. simbol-

simbol ekonomi tradisional akan memberikan dampak pemberdayaan bila hidup dan berkembang dalam perpektifnya masing-masing. *Mawab* juga dapat diajukan sebagai model pemberdayaan moderent, tentu dengan kontek moredent. Penyesuaian tentu diperlukan dan juga modifikasi. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa *mawab* bukan tentang berapa terapi tentang apa yang dilakukan masyarakat dalam mengisi kesehariannya dan itu berdampak pada keterpenuhan kebutuhan mereka.

Diskusi

Hubungan antara agama dan budaya bukanlah sebuah entitas yang terpisah, sama halnya dengan budaya *mawab* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, tidak terlepas dari nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti terkandungnya azas *ta'awun* (tolong menolong), *adhalah* (keadilan) dan *musawamah* (kesetaraan dalam hubungan bisnis) terdapa dalam budaya *mawab*. Berdasarkan azas hukum dalam *mawab*, sangat jelas dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam. Penulis melakukan interpretasi bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hubungan dan relasi para pihak yang berserikat dalam *mawab* diambil dari konsep *mudharabah* dalam Islam, yang kemudian di dalam budaya masyarakat Aceh disebut dengan nama "*Mawab*". Sementara itu, berkaitan dengan budaya *mawab* yang ada pada masyarakat Aceh, telah mampu mempercepat roda perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan perkembangan dari praktik *mawab* menjadi berbagai metode dan mekanisme bagi hasil dari kesepakatan antar pihak, seperti pada praktik *mawab aneuk nang*, *Mawab Asoe Ek*, dan *mawab biasa*. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa antara budaya *mawab* dan Islam merupakan sebuah

intitas yang satu, sehingga dengan wujud dari nilai-nilai Islam dan direpresantasikan melalui praktik yang menjamin hak para pihak dalam perserikatan *mawab*. Pada konteks penelitian ini, penulis melakukan interpretasi bahwa, *mawab* sebagai representasi nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Aceh, dapat menjadi sebuah strategi dalam menjawab permasalahan kemiskinan di dalam masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- Abdullullah, Irwan. *Kontruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ali, Muhammad. "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (1 Juni 2011): 1. <https://doi.org/10.18326/ijim.s.v1i1.1-35>.
- Armia, Nirzalin. "TEUNGKU DAYAH DAN KEKUASAAN PANOPTIK." *Substansial Jurnal* 16, no. 1 (2014): 22.
- Astuti, Sri. "Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Erspektig Pendidikan Islam Di Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/DOI:10.22373/Jm.V7i1.1900>.
- Husein, Muhammad. *Adat Atjeh*. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi UMAR bin Al*

- Khattab*,. Jakarta: Pustaka Al Kautsar-Group, 2014.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama, potret Agama dalam Dinamika konflik, Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kori Lilie Muslim. “Nilai Nilai Islam dan Budaya Kearifan Lokal; Konteks Budaya Minangkabau.” *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 50.
- Maghfirah, Fitri. “Eksistensi Konsep Mawah Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Maghfirah, Fitri, Uswatun Hasanah, dan Fitria Andriani. “Fenomena Transformasi Praktik Gala Menjadi Bloke Angkat Di kalangan Masyarakat Aceh.” Dipresentasikan pada The-4 International Student Conference On Islamic Studies, Manado, 2020.
- Morris, Brian. *Antropologi Agama Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*. Yogyakarta: Haikhi Grafika, 2003.
- Muhammad Yasir Yusuf. *Lembaga Perekonomian Umat “Bank Syari’ah dan Lembaga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Norman, Iskandar. *Hadib Maja, Filosofi Hidup Orang Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zakaria, Samsul. “Islam Dan Pengentasan Kemiskinan.” *SPIRITUAL REFRESH* (blog), 2010. <https://fis.uui.ac.id/blog/2010/12/03/islam-dan-pengentasan-kemiskinan/>.